



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISARUA KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cisarua, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISARUA
KECAMATAN CISARUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua; dan

d. Barat ...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 dengan tanda As Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 12,482''$ LS dan $107^{\circ} 58' 28,166''$ BT;
 2. dilanjutkan ke Arah Barat Mengikuti As Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-001 dengan tanda batas Area Pesawahan Cikamenteng pada koordinat $6^{\circ} 49' 11,101''$ LS dan $107^{\circ} 58' 13,493''$ BT;
 3. dilanjutkan ke Arah Barat Daya Menyusuri Area Pesawahan Cikamenteng yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-002 dengan tanda batas Pematang Sawah Ciwaru Girang pada koordinat $6^{\circ} 49' 14,806''$ LS dan $107^{\circ} 58' 7,415''$ BT;
 4. dilanjutkan ke Arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-003 dengan tanda batas Jalan Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 15,867''$ LS dan $107^{\circ} 58' 0,659''$ BT;
 5. dilanjutkan ke Arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-004 dengan tanda batas As Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 18,059''$ LS dan $107^{\circ} 57' 41,851''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke Arah Barat Laut Menyusuri Area Pesawahan Ranca hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda Tepi Jl. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 15,387''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30,057''$ BT.
 - b. Batas Desa Cisarua dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 pada koordinat dengan tanda As Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 12,482''$ LS dan $107^{\circ} 58' 28,166''$ BT;
 2. dilanjutkan Ke arah Barat Daya menyusuri Selokan Cimuncang yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-001 dengan tanda Ruas Jalan Sebelah Barat Jalan Pangeran Bungsu pada koordinat $6^{\circ} 49' 18,639''$ LS dan $107^{\circ} 58' 24,726''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Lingkar Cibalamoha yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-002 dengan tanda Selokan Blok Cimuncang pada koordinat $6^{\circ} 49' 22,278''$ LS dan $107^{\circ} 58' 23,162''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Lingkar Bunut yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-003 dengan tanda Dam Batu Coklat pada koordinat $6^{\circ} 49' 42,389''$ LS dan $107^{\circ} 58' 10,759''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sawah Desa Ciuyah yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-004 dengan tanda Jalan Lingkar Bunut Ruas Sebelah Utara pada koordinat $6^{\circ} 49' 46,252''$ LS dan $107^{\circ} 58' 10,758''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Pangeran Bungsu (Jalan Kabupaten) yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-005 dengan tanda Jalan Lingkar Bunut Ruas Sebelah Timur pada koordinat $6^{\circ} 49' 53,172''$ LS dan $107^{\circ} 58' 4,107''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti menyusuri Sawah Ciuyah yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-006 dengan tanda Ruas Jalan Sebelah Selatan pada koordinat $6^{\circ} 49' 57,313''$ LS dan $107^{\circ} 57' 59,652''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan Tani, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cisarua, Desa Ciuyah, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 dengan tanda As Jalan Tani pada koordinat $6^{\circ} 50' 9,777''$ LS dan $107^{\circ} 57' 55,230''$ BT.
- c. Batas Desa Cisarua dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 dengan tanda Area Pesawahan pada koordinat $6^{\circ} 49' 21,760''$ LS dan $107^{\circ} 57' 23,916''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara Mengikuti Jalan Tani yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-001 dengan tanda Tepi Jalan A.Suhriamanggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 30,986''$ LS dan $107^{\circ} 57' 27,468''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan Mengikuti Jalan A.Suhriamanggala yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-002 dengan tanda Tepi Jalan Pasir Munding pada koordinat $6^{\circ} 49' 47,575''$ LS dan $107^{\circ} 57' 27,049''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Kebun Salawangi yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-003 dengan tanda Tepi Jalan Perumahan Puri Asri pada koordinat $6^{\circ} 49' 53,436''$ LS dan $107^{\circ} 57' 34,559''$ BT;

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Perhutanan Salawangi yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-004 dengan tanda Pematang Sawah Salawangi pada koordinat $6^{\circ} 50' 7,118''$ LS dan $107^{\circ} 57' 41,792''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah tenggara Mengikuti Saluran Irigasi Sawah Salawangi, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 dengan tanda As Jalan Tani pada koordinat $6^{\circ} 50' 9,777''$ LS dan $107^{\circ} 57' 55,230''$ BT.
- d. Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda Tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 15,387''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30,057''$ BT;
 2. dilanjutkan ke Arah Selatan Mengikuti Jalan A. Suhria Manggala yang terletak pada pada TK32.11.22.2001-23.2001-001 dengan Tanda Batas Tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 16,485''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30,302''$ BT;
 3. dilanjutkan ke Arah Barat daya menyusuri Area Pesawahan Blok Ranca yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-002 dengan Tanda Batas Area Pematang Sawah Ranca pada koordinat $6^{\circ} 49' 17,808''$ LS dan $107^{\circ} 57' 24,983''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Blok Ranca Sampai bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 dengan tanda Pematang Sawah Ranca pada koordinat $6^{\circ} 49' 21,760''$ LS dan $107^{\circ} 57' 23,916''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cisarua dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 295



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.


NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.23.2001
DESA CISARUA
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT










Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CISARUA
JALAN PANGERAN BUNGSU NO. 01
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000	6° 49' 15.387" LS	107° 57' 30.057" BT	827017.853	9245042.060
TK32.11.23.2001-23.2002-001	6° 49' 18.639" LS	107° 58' 24.726" BT	828697.360	9244931.736
TK32.11.23.2001-23.2002-002	6° 49' 22.278" LS	107° 58' 23.162" BT	828648.623	9244820.142
TK32.11.23.2001-23.2002-003	6° 49' 42.389" LS	107° 58' 10.759" BT	828263.631	9244204.132
TK32.11.23.2001-23.2002-004	6° 49' 46.252" LS	107° 58' 10.758" BT	828262.852	9244085.360
TK32.11.23.2001-23.2002-005	6° 49' 53.172" LS	107° 58' 4.107" BT	828057.141	9243873.856
TK32.11.23.2001-23.2002-006	6° 49' 57.313" LS	107° 57' 59.652" BT	827919.435	9243747.361
TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000	6° 50' 9.777" LS	107° 57' 55.230" BT	827781.198	9243364.953
TK32.11.23.2001-23.2007-001	6° 49' 30.986" LS	107° 57' 27.468" BT	826935.342	9244562.922
TK32.11.23.2001-23.2007-002	6° 49' 47.575" LS	107° 57' 27.049" BT	826919.324	9244052.955
TK32.11.23.2001-23.2007-003	6° 49' 53.436" LS	107° 57' 34.559" BT	827149.031	9243871.322
TK32.11.23.2001-23.2007-004	6° 50' 7.118" LS	107° 57' 41.792" BT	827368.706	9243449.255
TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000	6° 49' 21.760" LS	107° 57' 23.916" BT	826827.940	9244847.272
TK32.11.22.2001-23.2001-001	6° 49' 16.485" LS	107° 57' 30.302" BT	827025.179	9245008.253
TK32.11.22.2001-23.2001-002	6° 49' 17.808" LS	107° 57' 24.983" BT	826861.456	9244968.602
TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000	6° 49' 12.482" LS	107° 58' 28.166" BT	828804.267	9245120.400
TK32.11.22.2009-23.2001-001	6° 49' 11.101" LS	107° 58' 13.493" BT	828353.570	9245165.638
TK32.11.22.2009-23.2001-002	6° 49' 14.806" LS	107° 58' 7.415" BT	828166.088	9245052.872
TK32.11.22.2009-23.2001-003	6° 49' 15.867" LS	107° 58' 0.659" BT	827958.258	9245021.542
TK32.11.22.2009-23.2001-004	6° 49' 18.059" LS	107° 57' 41.851" BT	827379.811	9244957.694

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa Kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketuai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.